



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN

DPRD KABUPATEN BANYUASIN

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN/PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

NOMOR : B- 002 /Un.09/IL.2/PP.09/12/2021

NOMOR :

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Kantor DPRD Kabupaten Banyuasin** kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : **Dr. H. Marsaid, MA**

Jabatan : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang**

Alamat : **Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Palembang 30126**

Telp. 0711-354668 Fax : 0711-356209.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Irian Setiawan, S.H., M.Si.,**

Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin**

Alamat : **Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No.02. Telp:**

0711-7690056 Fax: 0711-7690054 Sekojo-Pangkalan Balai.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf DPRD Kab. Banyuasin
	

Pasal 1
TUJUAN DAN SASARAN

- (1) Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Sasaran nota kesepakatan ini adalah termanfaatkannya sumber daya, program, dan hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Penelitian dan Perekayasaan (Litkayasa) serta tercapainya peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepakatan ini meliputi:

- a. Pendidikan dan Pengajaran
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian Kepada Masyarakat;

Pasal 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Kedua Belah Pihak saling bekerjasama dalam hal sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat,serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan dimaksud.

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf DPRD Kab. Banyuwangi
	

- (2) Kedua Belah Pihak melakukan pendampingan dan sosialisasi, menyediakan fasilitas serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional, pemerintah dan non-pemerintah (swasta).

Pasal 4

SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan wewenang yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja DPRD Kabupaten Banyuasin
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan Nota Kesepakatan Kerjasama ini.

Pasal 6

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya naskah nota kesepakatan ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf DPRD Kab. Banyuasin
	

Pasal 7

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan nota kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang,
Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang Telp: 0711-354668, Fax: 0711-356209

b. PIHAK KEDUA

DPRD Kabupaten Banyuasin
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No.02. Telp: 0711-7690056 Fax: 0711-7690054 Sekojo-Pangkalan Balai.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepatan ini akan diatur dikemudian hari oleh Para Pihak yang akan dituangkan di dalam adendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Naskah nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang,


Dr. H. Marsaid, MA

PIHAK KEDUA

Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin


Irian Setiawan, S.H., M.Si.,

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf DPRD Kab. Banyuasin
	